

## BAB I

### LATAR BELAKANG

#### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank dan non bank di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama untuk pembiayaan aktivitas yang berhubungan dengan uang. Dengan perkembangan tersebut diharapkan dapat mendukung terealisasinya pembangunan ekonomi nasional dengan keberadaan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian. (Januari , 2015 ).

Pegadaian merupakan badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai yang tertera dalam undang-undang perdata pasal 1150 di mana Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Perkembangan produk berbasis Syariah di Indonesia mempunyai karakteristik seperti tidak adanya bunga dalam berbagai bentuk, karena hal ini merupakan riba di mana perusahaan menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Pegadaian syariah menetapkan akad rahn dan akad ijarah dalam pelaksanaan transaksi, dimana akad ini dilaksanakan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, dimana pihak pegadaian syariah dapat menarik biaya penyimpanan barang gadai dengan akad ijarah. Pelaksanaan menggunakan 2 akad sekaligus bertentangan dengan kaidah jika implementasi lembaga keuangan menilai suatu produk telah memenuhi prinsip syariah hukumnya sah. (Yuyun , 2021)

Keberadaan lembaga keuangan syariah di kota Kuningan terbatas hanya ada beberapa kantor cabang/unit itu pun berada di kawasan Kota

Kuningan, seperti halnya PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan yang berlokasi di Desa Awirarangan, Kecamatan. Kuningan, Kabupaten. Kuningan, Jawa Barat.

Kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Awirarangan Kuningan, Jawa Barat melayani Rahn Bisnis, Gadai Syariah, Arrum, Amanah, EmasKu, Mulia, Tabungan Emas, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dll). Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan muali dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. (Pegadaian.co.id, 2022)

Produk pinjaman pada pegadaian syariah terbagi menjadi dua kategori, pertama produk pinjaman gadai dengan kategori yang terdiri dari Gadai Emas Syariah, Gadai Non Emas Syariah, Gadai Kendaraan Syariah, Gadai Tabungan Emas Syariah, Gadai Angsuran Emas Syariah, Pembiayaan Porsi Haji, Pembiayaan wisata Religi. Pembiayaan Non Gadai terdiri dari Pinjaman Usaha Syariah, Pinjaman Serbaguna, Cicil Kendaraan, Cicil Emas, Cicil Emas Arisan, Cicil Emasku, Gadai sertifikat. (Pegadaian.co.id, 2022)

Beberapa produk di atas produk cicil kendaraan menjadi salah satu produk unggulan dan banyak masyarakat yang berminat baik dari kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah. Pembiayaan cicil kendaraan dapat dilakukan guna membeli kendaraan roda dua atau roda empat dengan secara angsuran.

Pelaksanaan pembiayaan cicil kendaraan dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III2008 menyatakan bahwa Lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi kebutuhan masyarakat

dalam transaksi pinjaman dan transaksi lainnya yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut digunakan oleh pihak berutang. Ketentuan akad yang dilaksanakan pada pembiayaan ini menggunakan akad rahn tasjily, akad ini merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan penerima jaminan (*Murtahin*) atau (pihak pegadaian syariah ) hanya menerima jaminan surat kepemilikan kendaran BPKB kendaraan tersebut, dan barang jaminan tersebut (*Marhun*) tetap berada pada pemberi jaminan ( *Rahin* ) atau disebut Nasabah guna pemanfaatan kendaraan.

Pembiayaan cicil kendaraan setiap tahunnya mengalami peningkatan nasabah, berikut jumlah nasabah cicil kendaraan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah dan Total Pembiayaan**

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Total pembiayaan
1.	2019	45	1.198.627.000
2.	2020	75	1.564.992.000
3.	2021- 2022	102	1.987.546.000

**Sumber data:** Pegadaian Syariah UPS Awirarangan

Berdasarkan data diatas bahwa produk pembiayaan merupakan produk Pegadaian Syariah UPS Awirarangan dan nasabahnya sudah dikategorikan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya karena nasabah pembiayaan setiap tahunnya mengalami kenaikan nasabah dan total pembiayaannya tidak sedikit. Akan tetapi dari banyaknya nasabah ini hampir 20% mengalami kegagalan atau kredit macet atas angsuran yang tidak dibayar oleh nasabah, hal ini dapat menyebabkan risiko yang terjadi karena kegagalan nasabah itu sendiri akan tetapi pihak lembaga keuangan syariah yang harus menanggung risiko tersebut.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah nasabah wanprestasi**

Tahun	Jumlah nasabah	Total nasabah wanprestasi
2019	45	9 nasabah
2020	75	15 nasabah
2021- 2022	102	20 nasabah

**Hasil wawancara dengan kepala unit PT. Pegadaian Syariah**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur. Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Kelalaian nasabah atas gagalnya pembayaran dalam pembiayaan dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak menetap.

Dapat dilihat pada tabel di atas pada tahun 2019 Indonesia mendapati musibah yang kita kenal dengan istilah Covid-19, pandemi covid 19 meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang sangat besar hal ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan pendapatan dikarenakan pemotongan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja, sehingga banyak sekali masyarakat yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan dikarenakan pendapatan yang menurun pada masa covid-19.

Dalam pertumbuhan perekonomian di dunia perbankan syariah tidak bisa dipisahkan dengan adanya risiko yang didapat atas perkembangan saat ini, baik risiko atas penghimpunan dana dari masyarakat, risiko penyaluran dana kepada masyarakat, dan risiko pada pelayanan jasa. Beragam macam yang dilakukan oleh pihak bank syariah dalam menghadapi resiko diantaranya dengan menjalankan manajemen resiko agar dapat terselesaikan. (Irham Fahimi , 2013)

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan atas pinjaman non gadai dalam pembiayaan kendaraan bermotor bertujuan untuk

meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan kendaraan. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan judul : **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Pinjaman Non Gadai atas cicil kendaraan (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah UPS Awirarangan)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **a. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Pembiayaan cicil kendaraan di PT. Pegadaian Syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, akan tetapi dalam proses pemberian pembiayaan tersebut pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang menyebabkan terjadinya risiko.
2. Risiko yang terjadi pada pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak menetap yang dapat penyebab nasabah tidak amanah dalam pembayaran angsuran atau kita kenal dengan nasabah wanprestasi.
3. Selama masa periode pemberian pembiayaan kepada nasabah pihak pegadaian syariah tidak dapat lepas dari risiko yang dihadapi dikarenakan kesalahan yang terjadi dari pihak internal atau eksternal yang dapat menyebabkan tidak berjalan dengan lancar suatu transaksi tersebut, pihak pegadaian syariah perlu menetapkan manajemen risiko guna meminimalisir risiko yang terjadi.

### **b. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan melakukan penelitian, maka perlu adanya batasan masalah, batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Tempat penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah UPS Awirarangan

2. Penelitian ini berfokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan atas pinjaman non gadai.
3. Penerapan manajemen risiko pihak pegadaian dalam penanganan kredit macet pada pembiayaan atas pinjaman non gadai.

**c. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan?
2. Resiko apa saja yang dihadapi oleh pihak pegadain syariah pada pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan?
3. Bagaimana pihak pegadaian syariah dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan jika terjadinya nasabah wanprestasi?

**d. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan diantaranya :

- a. Untuk mengetahui proses apa saja yang dilakukan dalam pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan, sehingga masih didapati keterangan nasaba wanprestasi atas pemberian pembiayaan tersebut.
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang risiko yang terjadi pada pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan.
- c. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko apa saja yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah nasabah wanprestasi di PT. Pegadaian Syariah UPS Awirarangan.

2. Manfaat penelitian

Pada penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi para pembacanya adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis pada penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan keilmuan dan pengetahuan terlebih pada sistematika penulisan.
- b. Bagi akademis diharapkan peneliti ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis dan juga dapat dijadikan perbandingan serta diharapkan mampu menambah wawasan terutama bidang lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan manajemen risiko kendaraan Syariah.
- c. Bagi lembaga keuangan syariah diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi ataupun masukan kepada lembaga keuangan tertentu tentang manajemen risiko kepemilikan kendaraan Syariah.

**C. Penelitian Terdahulu (Literatur Riview)**

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan pembanding sekaligus menjadi sumber referensi dalam penelitian ini, maka diperlukan untuk mengkaji lebih dalam pada karya-karya ilmiah penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian yang dilaksanakan. Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut:

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Rahmatul Aulia (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko sudah ditetapkan atau dijalankan di pegadaian Syariah Cabang subrantas Pekanbaru termasuk pada pembiayaan kendaraan, penerapan manajemen risiko ini ditujukan agar pihak Pegadaian dapat meminimalisir risiko yang timbul dari pembiayaan pendirian bermotor dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan atau

dikenal dengan prinsip 5C. Terjadinya risiko pada pembiayaan kendaraan karena ada beberapa faktor yang terjadi baik itu faktor internal maupun faktor eksternal seperti kelalaian atau kurang budayanya sadar dalam membayar angsuran. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama sama membahas tentang penerapan manajemen risiko, jenis dan metode pendekatan yang sama yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian sebelumnya pembiayaan kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini membahas tentang cicil kendaraan, lokasi dalam penelitian sebelumnya dilaksanakan di Pekanbaru sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Cirebon Jawa barat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lily Ibrahim (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang*". Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko sudah ditetapkan atau dijalankan di pegadaian Syariah Cabang Enrekang termasuk pada kredit, penerapan manajemen risiko ini ditujukan agar pihak Pegadaian dapat meminimalisir risiko yang timbul dari pembiayaan kredit, akan tetapi Penerapan manajemen risiko kredit yang terjadi pada Pt. Pegadaian Cabang Enrekang tidak efektif hal ini dapat dilihat karena adanya fluktuasi dari jumlah kredit macet dari tahun ke tahun. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama sama membahas tentang penerapan manajemen risiko, jenis dan metode pendekatan yang sama yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian sebelumnya tentang kredit , sedangkan penelitian ini membahas tentang pembiayaan pinjaman non gadai , penelitian terdahulu dilaksanakan di lembaga keuangan non syariah, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di lembaga keuangan syariah serta lokasi dalam penelitian yang berbeda.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Boyhaki (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko sudah ditetapkan atau dijalankan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng termasuk pada gadai, penerapan manajemen risiko ini ditujukan agar pihak Pegadaian dapat meminimalisir risiko yang timbul dari pihak internal dan eksternal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama sama membahas tentang penerapan manajemen risiko, jenis dan metode pendekatan yang sama yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian sebelumnya tentang gadai emas , sedangkan penelitian ini membahas tentang pembiayaan pinjaman non gadai , penelitian terdahulu dilaksanakan di bank syariah, sedangkan penelitian ini dilaksanakan dilembaga keuangan syariah serta lokasi dalam penelitian yang berbeda.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Jhon Fernos (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada Pt. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing Padang*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko sudah ditetapkan atau dijalankan di Pt. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing Padang termasuk pada kredit, penerapan manajemen risiko ini ditujukan agar pihak Pegadaian dapat meminimalisir risiko yang timbul dari pihak internal dan eksternal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama sama membahas tentang penerapan manajemen risiko, jenis dan metode pendekatan yang sama yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian sebelumnya tentang

kredit , sedangkan penelitian ini membahas tentang pembiayaan pinjaman non gadai serta lokasi dalam penelitian yang berbeda.


Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Rendi Agustian (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *“Analisis Risiko Oprasional Pada Pegadaian Syariah Kc. Bengkulu Dimasa Pandemi Covid-19”*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko oprasional dapat terjadi dari pihak internal maupun eksternal di pegadaian syariah. Tidak ada persamaan yang terdapat dalam penelitian ini akan tetapi bisa menjadi acuan tentang pegadaian syariah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian sebelumnya tentang risiko oprasional , sedangkan penelitian ini membahas tentang pembiayaan pinjaman non gadai serta lokasi dalam penelitian yang berbeda.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Ika Fitria Hndayani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *“Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi kasus Pt. Pegadaian Syariah Kc. Ciputat)”*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian terdahulu mengimplementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas yang mana terdiri dari beberapa tahap yaitu identifikasi risiko pengukuran risiko pengelolaan risiko dan pengendalian risiko sehingga mendefinisi risiko dapat dilakukan oleh pihak Pegadaian dan meminimalisir risiko yang lebih besar. Persamaan pada penelitian ini objek yang dibahas tentang manajemen risiko yang dilakukan di pegadaian Syariah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian sebelumnya tentang risiko gadai emas , sedangkan penelitian ini membahas tentang pembiayaan pinjaman non gadai serta lokasi dalam penelitian yang berbeda.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dari hasil penjelasan diatas yang telah dijabarkan lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mewujudkan impian memiliki kendaraan dengan mengambil pembiayaan pinjaman non

gadai yang tersedia di Pegadaian syariah, karna produk ini masih terjangkau jika dimiliki dengan pinjaman yang mudah didapat dan angsuran yang dapat menyesuaikan kemampuan masyarakat dalam pembayaran. Akan tetapi masih saja banyak masyarakat yang melakukan kelalaian yang dapat menyebabkan resiko yang harus ditanggung oleh pihak lembaga keuangan syariah, maka peneliti menyimpulkan bagaimana isi yang akan diteliti sesuai dengan kerangka pemikiran agar mendapatkan hasil yang dapat diterima baik bagi masyarakat, pihak lembaga keuangan syariah dan pembaca.



### E. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari orang yang terlibat dalam objek. Objek penelitiannya adalah PT. Pegadaian Syariah UPS Awirarangan Kuningan , diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Sumber-sumber data

##### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak Pegadaian Syariah UPS Awirarangan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pertama yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses pengamatan dan observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut antara lain jenis pembiayaan murabahah persentase pembiayaan pinjaman non gadai, penerapan dan pelaksanaan pembiayaan pinjaman non gadai khusus nya dalam produk cicil Kendaraan.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan dengan tujuan untuk mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Subjek yang diwawancara adalah pihak Pegadaian Syariah UPS Awirarangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berisikan bukti-bukti atas hasil observasi dan wawancara yang kita teliti.

d. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan pengecekan ulang atas perbandingan terhadap data yang kita ingin teliti dengan data yang sesuai dengan lapangan. Hal ini bisa menjadi perbandingan ulang atau perbedaan tersebut sehingga bisa mendapatkan hasil teliti yang sesuai.

e. Analisis

Dengan data yang didapat sesuai dengan apa yang tertera diatas peneliti dapat lebih mudah mendapatkan hasil dengan menganalisis data yang telah didapat sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan judul yang diteliti.

#### F. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah, harus terdapat susunan sistematika penulisannya sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah pembatasan dan perumusan masalah sehingga adanya tujuan kegunaan dalam penelitian yang mana penelitian yang relevan sesuai dengan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, berisikan tentang gambaran akan teori-teori yang berkaitan dengan judul penulisan sekripsi yaitu Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Pinjaman Non Gadai atas cicil kendaraan (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah UPS Awirarangan), bagaimana pandangan Islam dalam penelitian terdahulu untuk mengetahui gambaran dari penelitian sebelumnya mengenai judul yang terkait, kerangka pemikiran.

**Bab III Metodologi Penelitian**, dan lokasi penelitian, memaparkan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian, data-data dan sumber data yang akan digunakan, teknik analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian**, berisikan tentang gambaran umum dari tempat penelitian dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, pembahasan mengenai manajemen risiko pada pembiayaan pinjaman non gadai atas cicil kendaraan, dengan hasil analisis data yang didapatkan.

**Bab V Penutup**, merupakan penjelasan yang berisi tentang kesimpulan dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan dan saran.